

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

## Analisis Yuridis Penerapan Pembelaan Terpaksa dalam Pencabutan Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan

Ni Luh Ayu Cintia Purnama Dewi<sup>1</sup>

[sintiapurnamadewi77@gmail.com](mailto:sintiapurnamadewi77@gmail.com)

Ana Rahmatyar<sup>1</sup>

[ana\\_rahmatyar@universitasbumigora.ac.id](mailto:ana_rahmatyar@universitasbumigora.ac.id)

M. Sofian Assaori<sup>1</sup>

[sofian@universitasbumigora.ac.id](mailto:sofian@universitasbumigora.ac.id)

### ABSTRAK

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan bentuk alasan pembenar yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana pembelaan terpaksa dapat menjadi dasar hukum dalam pencabutan status tersangka dalam perkara pembunuhan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teoritis dan normatif, pembelaan terpaksa seharusnya dipertimbangkan sejak awal penyidikan, karena apabila unsur *noodweer* terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam praktiknya, masih sering terjadi penetapan status tersangka terhadap individu yang seharusnya dapat dikecualikan melalui pembelaan terpaksa. Beberapa putusan praperadilan telah membatalkan status tersangka karena tidak ditemukannya unsur melawan hukum akibat adanya keadaan terpaksa. Dengan demikian, pencabutan status tersangka dalam perkara pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa merupakan langkah hukum yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** Pembelaan, Pencabutan, Tersangka

### 1. PENDAHULUAN

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat (Prasetyo & Herawati, 2022). Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat selalu membawa

<sup>1</sup>Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

pertumbuhan dan perkembangan dalam segala kebutuhannya, termasuk segala segi pengaturan dalam kehidupan.

Di dalam perkembangan yang tumbuh di dalam masyarakat tersebut, menurut Warsito Hadi Utomo mengemukakan, “penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap pandangan hidup manusia, yang akhirnya dapat mengubah cara hidup manusia, perubahan-perubahan ini selalu dengan timbulnya kepentingan-kepentingan baru untuk kelangsungan hidupnya memerlukan perlindungan terhadap gangguan-gangguan yang mungkin datang dari sesama manusia juga dari hewan atau alam, perlindungan ini oleh negara diberikan dalam bentuk pengeluaran sejumlah peraturan, yang dinamakan peraturan-peraturan hukum” (Hasibuan, 2021). Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertibab masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penegakan hukum, bukan saja masyarakat harus sadar hukum dan taat hukum, tetapi lebih bermakna pada pelaksanaan hukum sebagaimana mestinya dan bagi yang melanggar harus pula ditindak menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Polri sebagai penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, memelihara keselamatan negara serta memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan dan memberi serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap segala bentuk-bentuk peraturan (Hernan, 2019). Banyak sekali masyarakat yang tidak tahu tentang hak-hak yang menjadi haknya termasuk tidak mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya, banyak masyarakat yang masih terabaikan hak-haknya sebagai manusia. Sifat demokratis dari konsep negara hukum itu diperlihatkan melalui pemahaman bahwa hukum dalam negara demokratis ditentukan oleh rakyat, yang tidak lain merupakan

<sup>1</sup>Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

pengaturan hubungan di antara sesama rakyat dan perlindungan hak-hak warga negara dalam konteks hubungan penguasa dan rakyat (Prasetyo & Herawati, 2022).

Menurut Lamintang Tindak pidana bisa diartikan sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan seseorang dimana setiap perbuatan tersebut memiliki sanksi atau menyebabkan timbulnya sebuah hukuman demi menjerat pelaku-pelakunya. Walaupun tindakan melawan hukum ini memiliki sanksi yang jelas akan tetapi tidak semua pelanggaran dapat dijatuhi pidana disebabkan adanya alasan penghapus pidana. Alasan ini membuat pelaku-pelakunya tidak dapat dihukum walaupun telah terbukti melakukan pelanggaran (Cahyani et al., 2019). Alasan penghapus pidana ini dalam 2 (dua) golongan, yaitu:

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendige droden van ontoerekenbaarheid*).
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu (*uitwendige groden van ontoerekenbaarheid*) Alasan penghapus pidana ada yang terletak di dalam KUHP dan ada pula yang terletak di luar KUHP.

Alasan penghapus pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikenal dengan alasan penghapus pidana di dalam undang-undang terdiri dari:

- a. Tidak Mampu Bertanggungjawab (Pasal 44).
- b. Daya Paksa/*Overmacht* (Pasal 48).
- c. PembelaanTerpaksa/*Noodweer* (Pasal 49).
- d. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang (Pasal 50).
- e. Melaksanakan Perintah Jabatan (Pasal 51).

Dari penjelasan diatas penulis merangkum beberapa kasus terkait dengan pembelaan terpaksa yang dimana Kejadian itu bermula ketika Muhyani berduel dengan maling bergolok yang hendak mencuri kambingnya di Kampung Ketileng, Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, pada Februari 2023. Maling ini

<sup>1</sup>Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

kemudian tewas setelah Muhyani menusukkan gunting ke bagian dada korban. Dalam peristiwa tersebut, Muhyani sempat dijerat Pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan hingga tewas dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Namun, kini dirinya bebas karena dianggap melakukan pembelaan terpaksa.

Pria bernama asli Murtede alias Amaq Sinta 34 tahun itu mendapat penangguhan penahanan dari penyidik Polres Lombok tengah. Amaq sinta adalah korban begal dan dalam aksinya amaq sinta sempat melakukan pembunuhan kepada begal sehingga jajaran Satreskrim Polres Lombok Tengah, menetapkan korban begal Amaq Sinta 34 tahun menjadi tersangka dalam kasus yang menewaskan dua begal di Jalan Raya Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur.

Terdapat Ada dua jenis ketentuan tentang pembelaan diri. Ini merujuk pada Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), yaitu Pembelaan Diri (*Noodweer*) yang tercantum dalam Pasal 49 angka (1) KUHP serta Pembelaan Diri Berlebihan (*Noodweer Excess*) atau pembelaan yang melampaui batasan yang dijelaskan dalam Pasal 49 angka (2) KUHP. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) adalah alasan yang membenarkan dan menghilangkan unsur "Melawan Hukum" dari tindakan individu yang melakukan pembelaan atas diri mereka. Misalnya, jika seseorang berhadapan dengan perampok yang mengancam menggunakan pisau, hukum pidana mengizinkan tindakan pembelaan diri untuk menanggapi serangan tersebut, asalkan tindakan itu sebanding dengan agresi yang diterima.

Perbedaan antara pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweeresces*) terletak pada adanya kondisi "keguncangan jiwa yang mendalam." Ini mencakup rasa cemas, ketakutan, dan kemarahan yang sangat kuat, yang menyebabkan gangguan pada kondisi mental atau emosional seseorang, sehingga memicu tindakan pembelaan diri yang berlebihan. Hal ini menjadi dasar penghapus yang menghilangkan unsur kesalahan (*schild*) dari individu yang melakukan pembelaan yang

<sup>1</sup>Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

berlebihan. Dalam menentukan apakah suatu insiden layak dianggap sebagai pembelaan diri, pihak penegak hukum perlu menyelidiki kronologi kejadian dengan teliti dan mempertimbangkan elemen-elemen pembelaan diri yang telah ditetapkan oleh hukum. penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui apa yang mengatur pencabutan status tersangka terhadap tindak pidana pembunuhan karena pembelaan terpaksa dan Untuk mengetahui indicator pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan. Maka penulis tertarik mengkaji tentang “Analisis Yuridis Penerapan Pembelaan Terpaksa dalam Pencabutan Tersangka Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan”.

## **2. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan seperti: Pendekatan undang-undang (*statute approach*) (Muhaimin, 2020), pendekatan kasus (*case approach*) (Muhaimin, 2020). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Normatif. Penelitian ini dilakukan terhadap peraturan-peraturan dan bahan hukum yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Penelitian Normatif adalah Penelitian yang tunjukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri (Muhaimin, 2020).

## **3. PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Pembelaan Terpaksa Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan**

Dalam konteks tindak pidana pembunuhan, pembelaan terpaksa memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan yang mungkin berujung pada keamtian orang lain, namun tetap tidak dipidana, apabila tindakan tersebut dilandasi oleh keadaan darurat yang mengancam jiwa. Namun menurut muladi penerapan pembelaan terpaksa harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas, di mana tindakan yang dilakukan oleh tersangka harus sebanding dengan situasi darurat tidak dapat dapat dibenarkan oleh hukum (Muladi,

<sup>1</sup>Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

2007). Oleh karena itu, pemahaman terhadap pembelaan terpaksa harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dilihat dari aspek hukum tetapi juga dari aspek moral dan sosial.

Pengaturan pembelaan terpaksa terhadap tindak pidana pembunuhan dalam KUHP adalah sebagai berikut:

**a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 48 KUHP**

Dalam pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tertulis: "Seseorang yang melakukan tindakan karena keterpaksaan oleh suatu kekuatan yang tidak bisa dihindari tidak dapat dijatuhi hukuman." Daya paksa (*overmacht*) dibagi menjadi daya paksa yang mutlak, daya paksa yang realistis, dan situasi darurat (*noodtoestand*). Daya paksa absolut dan relatif termaksud sebagai alasan pembenar dan daya paksa jenis keadaan darurat termaksud sebagai alasan pembenar. Seseorang dianggap berada dalam situasi "ketika individu menghadapi pilihan sulit antara melakukan pelanggaran atau mengorbankan kepentingan yang lebih penting.

Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pembelaan terpaksa dalam konteks tindak pidana, termasuk pembunuhan. Pasal ini menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika ia melakukan perbuatan yang berakibat pidana sebagai akibat dari pembelaan terpaksa. Namun, pembelaan terpaksa ini hanya diakui jika memenuhi persyaratan tertentu, dan salah satu syarat utamanya adalah bahwa tindakan yang diambil oleh orang yang melakukan pembelaan tidak melebihi batas yang diperlukan untuk mempertahankan diri. Dalam penyidikan, bila penyidikan memperoleh bukti medis atau keterangan ahli yang menunjukkan bahwa tersangka mengalami gangguan jiwa berat sesaat melakukan tindak pidana, maka unsur pertanggungjawaban pidana gugur. Sesuai dengan pasal 109 ayat (2) dan peraturan kepolisian No. 6 tahun 2019 tentang penyidikan dapat menghentikan penyidikan dan mencabut status tersangka melalui penerbitan surat perintah penghentian penyidikan SP3 karena adanya alasan hukum.

<sup>1</sup>Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

**b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 49 KUHP Ayat (1)**

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) diatur dalam pasal 49 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Tidak dapat dipidanakan seseorang yang melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk membela diri sendiri atau orang lain terhadap serangan yang melawan hukum yang mengancam langsung atau seketika itu juga”. Kata “*nood*” berarti darurat, sedangkan “*weer*” berarti pembelaan. Jadi, secara harfiah, “*noodweer*” dapat diartikan sebagai “pembelaan dalam keadaan darurat”. Istilah “*noodweer*” dapat diartikan sebagai pembelaan dalam keadaan darurat”. Istilah “*noodweer*” digunakan untuk merujuk pada “*aanranding*,” yang sering diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai “serangan”. Dalam rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHP, istilah tersebut mengacu pada Tindakan yang merugikan kepentingan hukum orang lain atas tubuh (termaksud nyawa), kehormatan, dan kekayaan berupa benda. (Azaria, 2014)

**c. Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 49 KUHP Ayat (2)**

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*): Pasal 49 Ayat (2) KUHP menyatakan bahwa “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang disebabkan langsung oleh keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan atau ancaman serangan, tidak dipidanakan.” Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dianggap ada jika memenuhi syarat-syarat:

- 1) Pembelaan yang melampaui batas itu diperlukan.
- 2) Pembelaan tersebut terjadi akibat langsung dari keguncangan jiwa yang hebat, seperti rasa takut, marah yang sangat kuat, dan kebingungan.
- 3) Keguncangan jiwa yang hebat tersebut disebabkan oleh serangan.

Dalam kasus pembelaan terpaksa yang melampaui batas, terdapat ketidakseimbangan antara pembela yang dilakukan dan serangan yang di terima. Oleh karena itu, meskipun Tindakan tersebut melanggar hukum, kesalahan dihapus karena alasan pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

<sup>1</sup>Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

#### **d. Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 30**

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mengatur prosedur penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana di Indonesia. Pasal 30 dalam peraturan ini memiliki peran penting dalam menetapkan standar dan prosedur penyidikan yang harus dilakukan oleh penyidik kepolisian. Pasal 30 mengatur tentang hak penyidik untuk melakukan pemeriksaan dan penyitaan barang bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan tindak pidana. Barang bukti yang disita dan diperiksa akan digunakan untuk mendalami lebih lanjut kasus yang sedang disidik (Adawiyah & Wulan, 2024).

Dalam pasal 30 peraturan kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyelidikan tindak pidana tersebut ada beberapa pertimbangan yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menghentikan penyidikan yaitu sebagai berikut:

- 1) Penghentian penyidikan yang dilakukan melalui gelar perkara.
- 2) Penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan hukum.
- 3) Penghentian penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Agung Rio Setiawan, Firdaus, 2024).

#### **e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pembunuhan Pasal 338**

Tindak pidana yang berkaitan dengan pembunuhan terdiri dari berbagai macam jenis (kategori), di antaranya adalah tindakan pembunuhan yang bersifat dasar dan tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan. Pasal 338 KUHP mengatur tentang tindak pidana pembunuhan dengan unsur utama adanya kesenjangan dalam merampas nyawa orang lain. Dalam proses penyidikan, penetapan seseorang sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran pasal 338 harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan kepolisian

<sup>1</sup>Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

No. 6 Tahun 2019. Jika dalam penyidikan ditemukan bahwa bukti tidak cukup, tidak terpenuhi unsur kesenjangan, atau ada kekeliruan subjek hukum, maka penyidikan dapat mencabut status tersangka.

### **Indikator Pencabutan Status Tersangka dalam Tindak Pidana Pembunuhan**

Menurut pendapat para ahli mengenai indicator status tersangka dalam tindak pidana pembunuhan menurut Prof. Andi Hamzah menyatakan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, yaitu minimal dua alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka status tersangka harus dicabut. Menurut Prof. Moeljatno dan Lilik.

Mulyadi menyatakan setelah penyelidikan ternyata peristiwa yang disangkakan bukan tindak pidana karena adanya alasan pembenar (misalnya pembelaan terpaksa/*Noodweer Excess*), maka status tersangka dapat dicabut. Menurut Dr. Hiariej E.Y (Guru Besar Hukum Pidana UGM). Penetapan tersangka harus mendahului pemeriksaan calon tersangka, dan tanpa itu, bisa dinyatakan tidak sah melalui praperadilan. Jika dinyatakan tidak sah, maka status tersangka batal demi hukum. Menurut pendapat umum dalam doktrin KUHAP penyidik dapat menghentikan penyidikan dan otomatis mencabut status tersangka jika tersangka meninggal dunia, perkara sudah kadaluwarsa (Pasal 78 KUHP) dan berlakunya *asas ne bis in idem* (perkara sudah diputus pengadilan berkekuatan hukum tetap).

Selanjutnya, hasil penyelidikan ini disampaikan kepada penyidik. Jika ada yang tertangkap basah, penyidik tidak perlu menunggu perintah dan dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan seperti penangkapan, pengeluaran orang dari lokasi, pengeledahan, dan penyitaan. Selain itu, penyidik juga berwenang untuk memeriksa dan menyita dokumen, juga dapat mengambil sidik jari serta memotret atau mengabadikan gambar seseorang atau kelompok yang tertangkap basah tersebut.

<sup>1</sup>Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Selain itu penyidik juga dapat membawa dan menghadapkan orang atau kelompok tersebut kepada penyidik. Dalam konteks ini, Pasal 105 KUHAP menyebutkan bahwa pelaksanaan penyelidikan dilakukan oleh penyidik, dan penyelidikan serta penyidik lainnya harus dikawal, diawasi, dan mendapat arahan dari penyidik. Tahapan investigasi. Hingga saat ini, peraturan acara pidana yang berlaku di Indonesia adalah UU Nomor 8 Tahun 1981 mengenai hukum acara pidana yang kemudian disebut dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Definisi tersangka sangat jelas di atur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyebutkan bahwa: “tersangka adalah seorang yang karena perbuatan atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Definisi dari tersangka dengan rumusan yang serupa juga diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 dari peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 mengenai manajemen penyidik tindak pidana (perkab No. 14 Tahun 2012).

Dalam wawancara yang penulis lakukan, penyidik satreskrim Polres Lombok Tengah intinya mengatakan:

Polres Lombok Tengah (Kepolisian Resor Lombok Tengah) adalah satuan pelaksanaan kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Lombok tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Polres ini bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian, termasuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sampai saat ini polres lombok tengah banyak menangani kasus salah satunya kasus pembelaan terpaksa dalam pencabutan tersangka tindak pidana pembunuhan yang menjadi bahan penelitian dalam penulisan ini.

Penyelidikan merupakan tahap awal dalam sistem peradilan pidana, dimana polres lombok tengah bertugas menggali informasi awal dan mengumpulkan bukti permulaan untuk memastikan apakah telah terjadi suatu tindak pidana. Dalam konteks pembunuhan, penyelidikan berfokus pada:

- a. Menentukan peristiwa hukum (apakah ini pembunuhan atau tindakan pembelaan diri)
- b. Mengidentifikasi pelaku, korban, dan saksi-saksi.

<sup>1</sup>Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

c. Mengamankan barang bukti dan olah TKP.

Setelah tahap penyelidikan selesai dan ditemukan bukti pemulaan yang cukup, kasus dilanjutkan ke penyidikan. Di tahap ini Polres Lombok tengah mulai menetapkan status hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan menetapkan sebagai tersangka. Bukti pemulaan Sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 14 KUHP, hal tersebut tidak diatur secara rinci dalam KUHP. Penjelasan malah terdapat dalam pasal 1 angka 21 peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 yang berbunyi sebagai berikut: "Bukti pemulaan adalah alat bukti berupa laporan dan satu alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan". Berdasarkan laporan kepolisian dan satu bukti yang valid, maka seseorang dapat ditentukan sebagai tersangka serta melakukan penangkapan. KUHP tidak memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai istilah "bukti pemulaan", tetapi KUHP secara tegas mengatur mengenai bukti yang sah dalam ketentuan Pasal 184 yang mencakup:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Dokumen
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam tahap penyidikan, hanya diperbolehkan untuk mengumpulkan bukti sah seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dan dokumen. Sementara itu, bukti berupa petunjuk diperoleh melalui penilaian hakim setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan, dan bukti berupa keterangan terdakwa juga didapatkan dari penilaian hakim setelah menjalankan proses tersebut. Pemeriksaan didalam persidangan, alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, bukti yang berupa keterangan dari terdakwa diperoleh. Selama

<sup>1</sup>Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

jalannya persidangan, keterangan terdakwa akan diambil berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP. Dalam proses penyidikan, jika terdapat laporan polisi yang disertai dengan satu alat bukti yang sah, seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka.

Alat bukti yang sah ini dapat berupa keterangan dari saksi, ahli, atau dokumen resmi. Penting untuk diperhatikan bahwa "keterangan saksi" sebagai alat bukti yang sah wajib berpedoman pada Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP serta prinsip bahwa kesaksian dari seorang saksi tidak dapat dijadikan satu-satunya alat bukti yang kuat, karena harus didukung oleh alat bukti lainnya yang dapat dipercaya. Selain itu, alat bukti ini harus konsisten dengan alat bukti lain yang telah ada, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 185 paragraf (6) dari KUHAP. Hal ini disebabkan oleh pentingnya peran penyidik dalam mengumpulkan bukti yang sah, yang menjadi "landasan utama" bagi hakim dalam mengevaluasi dan membuat keputusan mengenai perkara pidana. Apabila sudah ada laporan polisi dengan satu alat bukti yang sah serta mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3), dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Terbitnya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 oleh kepolisian merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikan. SP3 menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan jaksa agung No. 51B/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang perubahan Keputusan Kejaksaan Agung RI No.132/JA/11/1994 tentang administrasi perkara Tindak Pidana. SP3 terbit Ketika sudah adanya penepatan seseorang sebagai tersangka. Jika mengacu pada KUHAP, penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Pasal tersebut berbunyi, dalam hal penyidikan menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak

<sup>1</sup>Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

pidana atau penyelidikan dihentikan demi hukum, maka penyidikan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya. Terdapat 3 alasan terbitnya penghentian penyidikan dikepolisian, yaitu:

a. Tidak cukup bukti

Pembentukan undang-undang baik melalui pasal-pasal maupun penjelasan pasal demi pasal KUHAP, tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan tidak terdapat cukup bukti, namun demikian melalui bunyi aturan mengenai pembuktian dan putusan seperti tersebut dalam pasal 183 KUHAP.

b. Peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana

Moeljatno menggariskan bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Kelakukan dan akibat (perbuatan)
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif

c. Dihentikan demi hukum

Pembentuk undang-undang sesungguhnya tidak memberi penjelasan apa yang dimaksud yang bersamaan dengan dihentikan demi kepentingan hukum atau ditutup demi hukum. Apabila persamaannya dapat diterima, maka tidaklah keliru apa yang dikatakan oleh A.T. Hamid terkait perkara dihentikan:

- 1) Demi kepentingan hukum (misalnya: tidak cukup bukti, bukan tindak pidana)
- 2) Ditutup demi hukum (misalnya: tersangka terdakwa meninggal, *ne bis in idem*).

Jadi bila dikatakan bahwa penghentian penyidikan demi kepentingan hukum mengandung maksud peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau tidak cukup bukti sebagaimana telah dijelaskan pada alasan pertama dan kedua untuk penghentian

<sup>1</sup>Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

penyidikan. Sedangkan bila disebut ditutup demi hukum artinya tersangka atau terdakwa meninggal dunia dan atau *ne gis in idem* (Purwanti, 2024).

Dalam kronologi kasus pembelaan terpaksa dalam pencabutan tersangka tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh amaq sinta pembegalan terjadi saat ia mengantarkan makanan untuk ibunya di lombok timur. Hari itu, minggu tanggal 10 april 2022 malam ia berangkat dari rumahnya di praya ke rumah sang ibu. Namun saat melintas di jalan desa ganti, ia dibegal empat orang yang membawa senjata tajam. Amaq sinta mengaju sempat berteriak minta tolong, tapi tak ada warga yang datang. Ia pun melawan para pelaku dengan sebilah pisau kecil yang ia bawa. Dengan pisau kecil, amaq sinta berhasil melumpuhkan dua begal. Sementara dia pelaku lainnya lasung kabur setelah melihat dua rekannya tumbang. Sementara amaq sinta mengalami luka akibat terkena sebatan senjata tajam dari para pelaku setelah kejadian tersebut amaq sinta menenangkan diri di rumah salah satu keluarganya.

Dalam wawancara kasus pembelaan terpaksa dalam pencabutan status tersangka tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh amaq sinta sempat ditetapkan sebagai tersangka setelah membunuh dua orang yang di duga hendak merampok dirinya. Pada awalnya, pihak kepolisian menilai bahwa terdapat cukup bukti untuk menetapkan amaq sinta sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Namun kemudian, status itu berubah menjadi tidak cukup bukti setelah munculnya saksi dan fakta baru yang memperkuat dugaan bahwa amaq sinta melakukan tindakan tersebut dalam pembelaan terpaksa.

Dasar terbitnya SP3 dalam kasus pembelaan terpaksa pencabutan status tersangka tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh amaq sinta, hasil gelar perkara disimpulkan peristiwa tersebut merupakan perbuatan pembelaan terpaksa, sehingga tidak ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum secara formil dan materil. Keputusan dari gelar perkara tersebut berdasarkan pasal 30 peraturan kapolri Nomor 6 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan demi kepastian

<sup>1</sup>Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Peristiwa yang dilakukan oleh amaq sinta merupakan untuk membela diri sebagaimana Pasal 49 Ayat (1) KUHP soal pembelaan terpaksa.

Penerbitan SP3 dalam kasus amaq sinta didasarkan pada fakta bahwa tindakan yang dilakukan merupakan bentuk pembelaan terpaksa (noodwer) untuk melindungi diri dari ancaman nyata yang mengancam keselamatan. Berdasarkan Pasal 49 KUHP, tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana karena dilakukan dalam kondisi yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, tidak ditemukan cukup bukti unsur kesenjangan, sehingga status tersangka layak dicabut demi keadilan hukum.

Penyelidikan dalam menetapkan status seseorang sebagai tersangka memerlukan pertimbangan kualitas dan kuantitas alat bukti. Meski diperlukan minimal dua alat bukti, tidak ada salahnya di back up dengan alat bukti lainnya agar tidak ada alasan untuk terbitnya SP3 karena kekurangan bukti. Kemudian, SP3 diberikan dengan merujuk Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu:

- a. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan pada penuntut umum, dan tersangka atau keluarganya.
- b. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidikan PNS, maka pemberitahuan penyidikan disampaikan pada penyidik polri dan penuntut umum.

Terbitnya pengehetian penyidikan setelah ditetapkan seseorang menjadi tersangka atas susatu kasus tindak pidana. Alasan-alasan diberlakukannya SP3 diatur dalam pasal 109 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. hasil pemeriksaan pada tingkat penyidikan, ternyata tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau karena hal-hal sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, penyelidikan.

Sebelum terbitnya surat SP 3 biasanya ada surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan SP2HP. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor, dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan wajib memberitahukan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak

<sup>1</sup>Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

diminta secara berkala. Berdasarkan peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengadilan penanganan perkara pidana dilingkungan kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 39 Ayat 1, berbunyi dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidikan wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan. dihentikan demi hukum, maka perlu mengeluarkan surat perintah sebagai berikut:

- a. Melakukan penghentian penyidikan terhadap terjadinya tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang subsider penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP Sub Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 49 Ayat 1 KUHP karena bukan merupakan tindak pidana.
- b. Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab.
- c. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dari wawancara kepolisian Polres Lombok Tengah menyatakan bahwa asas hukum pemanfaatan dan fakta-fakta penyidikan itu yang menjadi alasan penyidik melakukan penghentian penyidikan dalam kasus amaq sinta, dan adanya desakan dari masyarakat untuk membebaskan tersangka dengan dasar itulah penyidikan Polres Lombok Tengah menghentikan kasus tersebut. Penggunaan SP3 dalam kasus dengan kekerasan yang menyebabkan kematian bisa menjadi preseden negatif pelaku kejahatan lain mungkin mengklaim pembelaan diri tanpa dasar kuat, SP3 bisa disalah gunakan jika tidak diawasi ketat, terutama jika diterbitkan tanpa mekanisme kontrol yang objektif tanpa praperadilan yang kuat, SP3 dapan menjadi celah impunitas hukum.

#### **4. KESIMPULAN**

Pengaturan Pembelaan terpaksa dapat menjadi pembenaar bagi seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan jika memenuhi syarat-syarat tertentu seperti adanya

<sup>1</sup>Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

serangan atau ancaman yang mengancam nyawa atau tubuh, dan Tindakan yang dilakukan harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi, pengaturan pembelaan terpaksa di atur dalam pasal 49 Ayat (1) KUHP yang mengatur tentang pembelaan terpaksa yang sah yaitu tindakan yang dilakukan untuk melindungi diri dari serangan atau ancaman yang mengancam nyawa atau tubuh. Pengaturan pembelaan terpaksa bertujuan untuk mencapai keadilan dan kepastia hukum bagi semua pihak yang terlibat. Penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian karena dianggap melakukan pembelaan terpaksa yang sah, sesuai dengan pasal 49 ayat (1) KUHP. Adapun syarat- syarat tersebut, kurangnya bukti: tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung tuduhan, pembelaan terpaksa yang sah: Tindakan tersangka dapat dibenarkan sebagai pembelaan diri atau terpaksa, ketidak jelasan kronologi: kronologi kejadian tidak jelas dan tidak dapat dipastikan keterlibatan tersangka, tidak memenuhi unsur melawan hukum: Tindakan tersangka tidak memenuhi unsur melawan hukum. Dengan demikian proses hukum terhadap tersangka dihentikan karena Tindakannya dianggap sah atau tidak cukup bukti untuk melanjutkan proses hukum. Sosialisasi dalam pengaturan pembelaan terpaksa tetapkan kriteria jelas tentang pembelaan terpaksa, termaksud syarat-syarat dan Batasan-batasan, buat proses evaluasi yang objektif dan transparan untuk menentukan apakah suatu Tindakan dapat dibenarkan sebagai pembelaan terpaksa dan pastikan penerapan hukum adil dan tidak memihak, serta mempertimbangkan konteks kejadian dan bukti-bukti. Adapun pengawasan terhadap proses penyelidikan dan panutan status tersangka untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dalam pencabutan status tersangka pastikan bukti yang cukup dan kuat sebelum menetapkan status tersangka dan lakukan penyelidikan yang menyeluruh serta mempertimbangkan pembelaan terpaksa dan keadaan darurat terapkan hukum dengan adil dan tidak memihak dengan demikian pencabutan status tersangka dapat dilakukan dengan tepat dan adil jika tidak ada cukup bukti atau alasan untuk melanjutkan proses hukum.

<sup>1</sup>Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

#### 4. DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., & Wulan, E. R. (2024). Keabsahan Penetapan Tersangka Dalam Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tersangka. *Iblam Law Review*, 4(1), 478–495. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.317>
- Agung Rio Setiawan, Firdaus, H. L. (2024). *Tinjauan Yuridis Penghentian Penyidikan Berdasarkan*. 3(4).
- Azaria, D. P. (2014). (2014).. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 7, Issue 2).
- Cahyani, Dewi, & ... (2019). Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(2), 148–152. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1742>
- Hasibuan. (2021). *Hasibuan, E. S., & SH, M. (2021). Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers. Hlm 4.*
- Hernan. (2019) Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Tanjung Jabung Barat., 4(1), 75–84.
- Muhaimin. (2020). *Muhaimin. Metode Penelitian Hukum, Universitas Mataram Press, Mataram, 2020, hlm 57.*
- Muladi. (2007). *Muladi, Prof. Dr. (2007). Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik Pembelaan Terpaksa. Penerbit Andi.*
- Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 402–417. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>
- Purwanti, D. (2024). *No Title Purwanti, D. (2024). KONSEP WEWENANG DISKRESI KEPOLISIAN DALAM MENGHENTIKAN PERKARA PIDANA (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).*

<sup>1</sup>Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora